

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran Allah Swt yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia, sebagai pedoman hidup demi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam, menurut Mahmud Shaltut, dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu *aqidah* dan *syari'ah*¹. Dari pembagian ini jelas bahwa hukum Islam merupakan bagian dari totalitas ajaran Islam yang bersumber dari wahyu.

Di dalam Islam perjanjian sering disebutkan dengan istilah *'aqd* dan kata ini telah diIndonesiakan menjadi kata akad.² Padanan kata akad atau sinonimnya dalam bahasa Arab ditemukan beberapa kata seperti *'ahd* dan *iltizâm*.³ Makna kata akad merupakan manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta (*mubâdalah al-mâliyah*) maupun bentuk lainnya.⁴

Hukum Islam dalam kitab fikih menetapkan beberapa syarat atau rukun sahnya akad, seperti kelayakan para pihak, jelasnya *mahal 'aqd*, *sharîhnya*

¹Mahmud Syaltut, *al-Islâm 'Aqîdah wa al-Syari'ah* (Tp.: Dar al-Qalam, 1966).

² Dalam buku *Fiqh Muamalah* karangan dan terbitan Indonesia tidak lagi menggunakan kata *aqad* melainkan telah dituliskan dengan *akad*, seperti, Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 97; Abd. Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi hukum Islam*, Jilid I (Jakarta, Ichtar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 63

³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyah wa Nazariyah al-'Aqd*, (Beirut, Dar al-Fikr al-Araby, 1976) hlm. 196-228

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shīghah 'aqd, dan objeknya merupakan *mâl mutaqqawwîm*.⁵ Secara umum, syarat dan rukun harus dipenuhi untuk mengukur validitas sebuah akad.

Dalam berbagai kitab fikih dapat ditemui beberapa pandangan ulama tentang akad.⁶ Secara keseluruhan pendekatan tersebut menghendaki pelaksanaan akad menjadi sah dengan terpenuhinya syarat dan rukun akad. Sehingga formulasi syarat dan rukun, melahirkan berbagai bentuk akad dengan berbagai sudut tinjauan.

Bentuk akad yang terdapat dalam transaksi modern tidak lagi mengikuti bentuk yang sama dengan yang ada di dalam kitab fikih, karena dalam prakteknya mengalami suatu perpaduan antara akad-akad yang terdapat dalam berbagai kitab fikih dengan praktek yang berlaku dalam transaksi modern.⁷ Hal ini terjadi karena untuk menerapkan bentuk akad fikih ke dalam model transaksi modern tidak lagi sesuai terutama melaksanakan satu akad fikih secara mandiri. Inilah yang menjadi preseden awal agar akad fikih kembali untuk ditinjau ulang atau ditata untuk keperluan transaksi modern.

Berdasarkan kondisi di atas, klasifikasi akad di dalam kitab-kitab fikih tidak dapat lagi dipertahankan. Dalam transaksi *al-i'timâd al-mustanâdiyah* atau *Letter of Credit* (LC) terdapat minimal 3 bentuk akad yang digunakan sekaligus dalam satu transaksi, yaitu akad *wakâlah*, *kafâlah* dan *Qardl*. Ketiga bentuk akad tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena satu dan lainnya saling

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'âmalah*, hlm. 76-77

⁶ Para Ulama ada yang mengidentifikasi akad dengan beberapa pendekatan ada yang menyebut 13, 12 dan 7. Lihat misalnya, Muhammad Hamid Ba'aly, *Dawâbit al-Uqûd*, hlm. 76

⁷ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004)

berkaitan.⁸ Oleh karenanya, diperlukan suatu penelitian, karena bagi sebahagian pendapat, konsep akad yang ada merupakan sesuatu yang kekal dan tidak boleh diubah sedangkan kelompok lain beranggapan bahwa hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. Perubahan konsep akad merupakan sesuatu yang lumrah dan pasti terjadi, selaras dengan waktu dan tempat.⁹

Konsep dasar akad dalam fikih merupakan sebuah formulasi keadaan perdagangan pada masa Dinasti Umayyah (660-750 M). System perdagangan belum berkembang dibandingkan saat ini, khususnya perdagangan antar Negara yang melibatkan perbankan.¹⁰ Bidang teknologi belum berkembang sehingga persyaratan dalam hal formalitas akad masih dapat dipertahankan seperti bertemunya para pihak dalam satu majlis akad.¹¹ Dalam kitab fikih persyaratan formal bagi para pihak yang bertransaksi dalam wilayah bisnis haruslah sudah baligh.¹² Paradigma ini menyebabkan posisi hukum Islam cenderung tidak lagi relevan dalam dunia bisnis, karena mempersempit ruang lingkup perdagangan dalam Islam dan tidak memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar perdagangan.

⁸ Muhammad Ibn Ali al-Qary, *al-'Uqûd al-Mustajadah: Dhawâbituhû wa namâzdijuhû minhâ*, dalam Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, (Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islami, 1997), vol X, No 2, hlm 529

⁹ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law*, (Islamabad, IIIT & Islamic Research Institut, 1994) hlm. 42-47; Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, Citra Aditya bakti, 1996), hlm. 14-17; William M. Evan, *Law As An Instrument of Social Change*, dalam William M. Evan (Ed.), *The Sociology of Law*, (New York, The Free Press, 1980) hlm. 554-558

¹⁰ Nabil A. Saleh, *Financial Transactions and The Islamic Theory of Obligation and Contracts*, dalam Chibli Mallat ed., *Islamic Law and Finance*, (London, Graham and Trotman, 1988), hlm. 13

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyah wa Nazariyatul 'Aqd*, hlm. 185-187

¹² Ukuran baligh dalam kitab fikih adalah telah terjadinya mimpi pada seorang laki-laki atau menstruasi bagi anak perempuan. Secara umum mimpi dan menstruasi terjadi pada umur 15 atau 16 tahun. Bandingkan Nabil A. Saleh, *Definition and Formation of Contract Under Islamic and Arab Laws*, *Arab Law Quarterly*, Vol. 5, Part 2 [1990], Graham and Trotman Ltd., London, hlm. 101-116;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam system peradilan di Indonesia, adanya perluasan wewenang Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi perluasan kewenangan menangani sengketa ekonomi syari'ah. Amandemen ini dilatarbelakangi oleh munculnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dengan system satu atap (*one roof system*) yaitu pengalihan organisasi, administrasi dan financial dari semua lingkungan Peradilan ke Mahkamah Agung.¹³

Di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim¹⁴ menginginkan produk-produk fiqh di bidang ekonomi syari'ah dijadikan hukum positif sehingga dapat dijadikan referensi oleh para hakim di Pengadilan Agama, mengingat selama ini para hakim tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan secara bersama dalam bidang ekonomi syari'ah. Ini berakibat bagi para hakim agama dalam menghadapi kasus yang harus diadili dan rujukannya adalah berbagai kitab fiqh tanpa suatu standarisasi atau penyeragaman. Akibat lanjutnya, secara praktis, terhadap kasus yang sama dapat lahir putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda¹⁵.

Oleh sebab itu, untuk menyeragamkan kitab hukum yang menjadi pegangan hakim di lingkungan pengadilan agama tersebut, pada tahun 2006

¹³ Dalam Undang-Undang No. 3 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 disebutkan bahwa Pengadilan Agama betugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan (b) waris (c) wasiat (d) hibah (e) wakaf (f) zakat (g) infaq (h) shodaqoh dan (i) ekonomi syari'ahlm.

¹⁴ Pemeluk agama Islam pada sensus terakhir pada tahun 2010 tercatat sebanyak 207,2 juta jiwa (87,18 persen). Badan Pusat Statistik, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011) hlm. 10

¹⁵ Munawir Sjadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam" dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. et. Mahfud MD et. al. (Yogyakarta: UII Press, 1993), 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk suatu Tim yang bertugas menyusun proyek Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (selanjutnya ditulis KHES) berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/097/SK/X/2006.¹⁶ Proyek ini diwujudkan dalam bentuk Surat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008, KHES ini kemudian mendapatkan payung hukum untuk dijadikan sebagai hukum terapan dan dinyatakan resmi sebagai pedoman bagi para hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.

Sasaran proyek KHES ini adalah mempersiapkan rancangan buku hukum tentang subyek Hukum dan *Amwal* yang kemudian tercantum dalam Buku I, tentang Akad dalam Buku II, tentang Zakat dan Hibah dalam Buku III, dan tentang Akuntansi Syari'ah dalam Buku IV KHES.¹⁷

Dari klasifikasi diatas tampak bahwa akad menempati posisi tersendiri. Dalam hukum ekonomi Islam akad merupakan unsur terpenting dalam semua transaksi ekonomi syari'ah. Bahkan bisa dikatakan bahwa akad merupakan substansi pokok dalam ekonomi syari'ah sebab sah atau tidaknya suatu transaksi ditentukan oleh akadnya.

Pengaturan mengenai akad dalam KHES di bagi ke dalam 29 bab. Hal ini menggambarkan bahwa cakupan akad amatlah luas dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap transaksi. Tiga bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum tentang akad, berupa asas, rukun, syarat, kategori hukum, 'aib

¹⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, Jakarta 2011, Lampiran Hlm. ii

¹⁷ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. iii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan, akibat dan penafsiran akad. Pada bab-bab berikutnya membahas akad berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi syari'ah, seperti *ba'i* (jual beli), *ijârah* (sewa menyewa), *ta'mîn* (asuransi), dan lain sebagainya.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di kenal bentuk-bentuk akad seperti *ba'i*, *syirkah*, *muclârabah*, dan lain-lain. Bentuk-bentuk akad ini telah dipraktikkan dan diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Pemilik modal dan pihak yang menggunakannya memiliki tanggung jawab yang sama, dan diatur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang statusnya adalah sama.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ini masih banyak yang perlu dikritisi dan disempurnakan. Dalam ketentuan Akad, KHES belum menyebutkan asas-asas pokok dalam hukum akad (perjanjian), yakni asas-asas ibahah, kebebasan berakad, konsensualisme, janji itu mengikat, keseimbangan, kemaslahatan, amanah, dan keadilan.¹⁹ Pencantuman asas-asas ini menjadi sangat penting sebagai pertimbangan filosofis dalam mereinterpretasikan hukum-hukum muamalat ke dalam cakupan yang lebih luas. KHES justru lebih banyak menyebutkan kaedah-kaedah fiqhiyyah dalam satu rangkaian yang belum didefenisikan jenis, cakupan dan fungsinya. Setiap topik itu memerlukan kaedah-kaedah tersebut sebagai landasan filosofisnya, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

KHES belum mencantumkan sub-sub penting dalam akad. Masalah akan timbul ketika perkara yang tidak tercover dalam KHES dan hakim memberikan

¹⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. iv

¹⁹ Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penafsiran yang ‘dipaksakan’ sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan kepada pihak yang bersengketa.²⁰ Format hukum yang lebih rinci dibutuhkan sehingga menjawab banyak persoalan. Hukum yang terlalu global berakibat pada perbedaan, mengingat para hakim mempunyai paradigma dan persepektif masing-masing. Dalam ketentuan *Mudlârabah* KHES tidak menyebutkan ketentuan jaminan, padahal masalah jaminan dalam *Mudlârabah* termasuk topik yang sangat penting dalam kajian fikih dan dalam praktek hukum muamalah di Lembaga-Lembaga Keuangan Syari’ah.

Dalam akad *Qardl* KHES tidak memberikan penekanan tentang status hukum ribâ agar tidak terjerumus kedalamnya. KHES menyebutkan bahwa biaya administrasi dalam akad *Qardl* dibebankan kepada nasabah, dengan tanpa memberi batasan. Hal ini menimbulkan masalah ketika kreditur menafsirkan secara berlebihan akan membebani para debitur.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) tentang akad sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman bagi masyarakat yang memerlukannya, terutama bagi para Hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara yang diajukan dan putusannya seragam dalam kasus yang sama. Dengan formalisasi Hukum Islam ke dalam KHES pastilah akan ditemukan peluang dan tantangan yang akan dihadapi dalam politik formalisasi Hukum Islam dan Qonunitisasi Hukum Ekonomi Islam.²¹

²⁰ Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, *Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008*, hlm 152

²¹ M. Rusydi, *Formalisasi Hukum Ekonomi Islam : Peluang dan Tantangan menyikapi UU No. 3 Tahun 2006*, *Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007*, hlm 2-7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena banyaknya sengketa-sengketa ekonomi syari'ah khususnya di bidang akad yang harus diselesaikan di Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa-sengketa tersebut membutuhkan pedoman yang memadai dalam memutuskannya. Dengan demikian, dengan adanya penyempurnaan Konsep Akad tersebut, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dapat diformulasi secara lebih sistematis dan kontekstual.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latarbelakang tersebut dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep akad dan persyaratan formal yang harus dipenuhi bagi sahnya akad menurut fikih dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)?²²
2. Bagaimana diakomodirnya akad-akad tersebut dalam fikih dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)?²³
3. Bagaimana implikasi Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pada pengambilan keputusan di peradilan agama?²⁴

²² Hal ini menjadi pertanyaan karena apakah perbedaan tersebut terjadi pada penempatan dalil atau pemahaman atau kebiasaan setempat yang mempengaruhi ulama tersebut.

²³ Akad fikih dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah akan dipahami sebagaimana yang dipahami oleh ulama fikih atau malah sebaliknya.

²⁴ Dalam prakteknya seorang hakim akan melandasi keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan Kompilasi hukum yang ada, maka penelitian ini melihat sejauh mana pengaruh kompilasi hukum ekonomi syari'ah terhadap putusan hakim tersebut.



C. Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya uraian tentang konsep akad dan persyaratan formal yang harus dipenuhi bagi sahnya akad menurut fikih dan apa saja yang menjadi penyebab perbedaan persyaratan tersebut.
- b. Terwujudnya uraian tentang bagaimana diakomodirnya konsep akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan apa yang melatarbelakangi diakomodirnya akad tersebut
- c. Terwujudnya Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam pengambilan keputusan di peradilan agama

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas dan memperkaya khazanah pengetahuan terkait masalah akad yang diakomodir dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), dan dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti berikutnya.²⁵

b. Manfaat Praktis

Bagi penulis, hasil penelitian ini berguna sebagai alat dalam menjelaskan akad-akad yang dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia yang homogen ini sehingga dapat diakomodir dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Bagi pemangku kepentingan, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

²⁵ Dalam menetapkan suatu aturan, apa acuan yang dipakai; apakah ayat atau hadis serta bagaimana kerangka penyimpulan sehingga diketahui hlm yang perlu dilakukan dalam suatu pembaharuan hukum.

mengakomodir akad-akad yang berkembang dalam masyarakat berkenaan dengan penerapan hukum Islam di masa yang akan datang.²⁶

D. Kerangka Teori

Dalam memahami hukum Islam sebagai sumber rujukan bagi ekonomi syari'ah diawali dengan memahami istilah syari'at dan fikih. Syari'at adalah agama dan tidak akan berubah sepanjang zaman. Sedangkan fikih adalah hasil pemahaman para 'ulama tentang syari'ah karena itu fikih bersifat temporer sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁷

Kaidah atau ketentuan fikih yang dijadikan dasar penelitian ini adalah kaidah perubahan hukum. Secara konsep ditetapkan bahwa fikih akan senantiasa relevan dengan perkembangan peradaban manusia di berbagai tempat dan waktu.²⁸

Menurut M. Atho Mudzhar, setidaknya terdapat empat jenis produk pemikiran Hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah Hukum Islam, yaitu; kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-undangan di negeri muslim. Masing-masing memiliki ciri khas tersendiri.²⁹

²⁶ Hlm ini merupakan harapan yang tidak berlebihan karena kebutuhan di lapangan yang memerlukan suatu kearifan dan pemahaman yang mendalam tentang teori-teori hukum dalam Islam.

²⁷ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fikih: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi*, (Bandung, Nusamedia & Nuansa, 2005), hlm. xvi

²⁸ 'Ala' al-Din Za'tari, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maiyah al-Muqaran: Shiyagah Jadidah wa Amsilah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-'Ashma'. 2008) cet. Ke-6, hlm. 4.

²⁹ M. Atho Mudzar, "Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Islam", makalah disampaikan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Unisba, di Bandung pada tanggal 8 Januari 1992, hlm 2-4, t.d. Lihat pula M. Atho Mudzar, "Fiqh dan

Kitab-kitab fikih merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam yang bersifat menyeluruh dan mencakup semua aspek hukum Islam, dan diantara cirinya adalah kebal pada perubahan karena revisi atas sebahagiannya mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Dalam perjalanannya terbukti bahwa beberapa buku fikih telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang, walaupun ketika ditulis tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negara. Ketika kitab-kitab fikih ini ditulis oleh pengarangnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga cenderung dianggap berlaku untuk sepanjang masa.³⁰

Jenis produk pemikiran hukum Islam yang berupa fatwa-fatwa ulama, bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Secara umum, fatwa tidak memiliki daya ikat, karena peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis. Pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa dalam masalah lembaga keuangan di Indonesia adalah Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³¹

Reaktualisasi Ajaran Islam” dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 1994), hlm. 367-370

³⁰ *Ibid*

³¹ Aidil Novia, *Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Jurnal Peradaban Islam Tsaqofah Vol. 12 No. 1 Mei 2016, hlm 81

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan-keputusan pengadilan agama merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam yang cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Ciri keputusan pengadilan agama adalah tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fikih. Dari segi kekuatan hukum, ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang berpekar.

Produk pemikiran hukum Islam yang berupa peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), bersifat mengikat dan bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannya tidak terbatas pada kalangan ulama dan *fuqahâ*, tetapi juga para politisi dan cendikiawan lainnya. Masa berlaku peraturan perundang-undangan biasanya dibatasi, baik dibatasi secara eksplisit maupun secara implisit.³²

Dari penjelasan tersebut tergambar bahwa peraturan perundang-undangan dalam merumuskannya melibatkan berbagai kalangan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam perumusannya dan bersifat mengikat bagi masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai syari'ah (*mashlahah*) di satu sisi, serta mendinamiskan syari'ah dengan perkembangan ekonomi syari'ah pada sisi yang lain.

Kajian tentang ekonomi syari'ah telah banyak diteliti dan ditulis dalam berbagai artikel dan buku. Kegiatan tersebut telah dilakukan sejak dahulu, dan hingga sekarang penelitian tentang ekonomi syari'ah masih menarik. Tujuan

³² M. Atho Mudzar, "Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Islam", hlm 4,



penelitian ini adalah ditemukannya konsep ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut muncullah berbagai pendekatan tentang pembelajaran ekonomi Islam. Volker Nienhaus, dalam artikelnya, *“Islamic Economics: Policy between pragmatism and Utopia”* mengungkapkan bahwa terdapat empat pendekatan utama dalam kajian ekonomi Islam, yaitu pertama, pendekatan pragmatis. Pendekatan yang dilakukan tidak banyak merubah struktur yang ada melainkan memberikan esensi baru bagi arah pelaksanaan yang dikehendaki.³³ Contoh dari pendekatan ini adalah penerimaan sarjana muslim terhadap lembaga keuangan seperti bank, asuransi dan lainnya, dengan hanya mengubah dan mengarahkan prinsip-prinsip operasionalnya agar sesuai dengan kehendak syari’ah. Kedua, pendekatan resitatif. Pendekatan ini merupakan kecenderungan yang berkembang dalam kitab-kitab fikih. Jenis ini lebih bersifat penghafalan dan kutipan, kadang mengabaikan aspek praktisnya, karena hukum syari’ah lebih ditinjau dari aspek yuridis formal saja. Ketiga, pendekatan utopian, yaitu suatu keinginan manusia terhadap masa depannya dan atau sesuatu yang dicita-citakan, jadi pendekatan ini lebih berorientasi kepada nilai filosofis manusia seperti pencapaian keadilan dan atau kehendak terhadap bentuk masyarakat yang diinginkan, dalam Islam pendekatan ini dapat dihubungkan dengan ayat *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur*. Keempat,

³³ Nienhaus, Volker, *Islamic Economics: Policy between Pragmatism and Utopia*, Economics (Tubingen) 1982, Vol. 25 (1), hal. 80-100



pendekatan adaptif, yaitu usaha pendekatan yang dilakukan dengan cara penyesuaian terhadap berbagai fenomena Ekonomi Islam yang terjadi..³⁴

Akan tetapi apa yang ditawarkan oleh Volker Nienhaus tidak sepenuhnya benar dan dapat diterima karena pendekatan campuran dari keempat pendekatan tersebut diatas dapat saja terjadi.³⁵ Pendapat lain dikemukakan oleh Yusuf al-Qardlawiy dalam bukunya “*Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*” dengan menggunakan pendekatan moral dalam kajian ekonomi Islam.³⁶ Pendekatan lain dikembangkan oleh Umer Chapra dalam bukunya “*Islam and the Economic Challenge*” (1992), “*Toward a Just Monetary Sistem*” (1995) dan “*The Future of Economic: An Islamic Perspective*” dengan meramu antara teori ekonomi yang telah berkembang dan mengujinya dengan perspektif ajaran Islam dan sebaliknya.

Menurut Frank E. Vogel dalam bukunya “*Islamic Law and Finance*” bahwa sudah adanya upaya penerapan hukum Islam dalam perundangan modern dan kondisi tersebut baru awal dari suatu proses yang dikehendaki. Abdurrazak Sanhuri telah mengawali usaha ini, ia terlibat dalam pembuatan draft perundangan Mesir, Syiria, Irak, dan Kuwait dan ini dapat dilihat dalam bukunya “*Al-Wasîf fi Syarh Qanûn al-Madani*”, “*Masâdir al-Haq*”, dan “*Nazariyat al-‘Aqd*”. Secara umum ia mencoba untuk menampilkan perundangan Islam dalam kerangka perundangan modern dan usaha tersebut memberikan inspirasi yang luas bagi

³⁴ Lihat, Dawam Rahardjo, Wacana Ekonomi Islam Kontemporer (sebagai pengantar) dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), hlm. vii - xix

³⁵ Nabil A. Saleh, Definition and Formation of Contract Under Islamic and Arab Laws, *Arab Law Quartely*, Vol. 5 Part 2 [1990], hlm. 120-124

³⁶ Yusuf al-Qardlawiy, *Peran nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta, Robbani Press, 1999), hlm. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmuwan-ilmuwan selanjutnya seperti W.M. Ballantyne “*Commercial Law in the Arab Middle East: the Gulf States*”, Nayla Comair Obeid “*The Law of Business Contracts in the Arab Middle East*”, dan S.E. Rayner “*Theory of Contract in Islamic Law*”.

Parvez Owsia dalam “*Formation of Contract : A Comparative Study Under English, French, Islamic and Iranian Law*”, lebih mengelaborasi faktor rukun akad dalam keempat sistem hukum tersebut.³⁷ Berikutnya, penelitian yang bertumpu pada konsep akad dalam fikih masih terdapat dalam karya peneliti modern, Ali Khan Nyazi, “*the Islamic law of Contract*” dan Abdurrahman Raden Aji al-Haqqi, “*The Philosophy of Contract in Islamic Law*”. Dalam pendekatan fikih, karya, Wahbah al-Zuhayli, “*al-Fiqh al- Islâmi wa Adilatuh*” (juz. 4,5 dan 6) dan Muhammad Abu Zahrah, “*al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-‘Aqd fi Syari’ah al-Islâmiyyah*” masih mewakili dalam penulisannya buku-buku tersebut ditulis mengikuti struktur kitab-kitab fikih namun isinya telah dipengaruhi oleh kondisi sosial penulisnya.

Dalam pembahasan tentang Akad, Afdawaiza dalam “*Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*” membahas tentang rukun dan syarat dalam terbentuknya akad.³⁸ Rahmawati dalam “*Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah*” lebih memfokuskan penelitian pada perkembangan dinamika akad dalam transaksi global.³⁹ Abdurrauf dalam “*Penerapan Teori Akad pada*

³⁷ Parvez Owsia, *Formation of Contract : A Comparative Study Under English, French, Islamic and Iranian Law*, (London, Graham & Trotman, 1994)

³⁸ Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, *Al-Mawârid Edisi XVIII Tahun 2008*, hlm 181

³⁹ Rahmawati, *Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah*, *A-Iqthishâd: Vol. III, No.1, Januari 2011*, hlm 19

Perbankan Syari'ah" lebih menitikberatkan pembahasan pada kontekstualisasi akad dalam pada produk keuangan syari'ah.⁴⁰

Abdul Mughits dalam "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", membahas tentang positifisasi hukum Islam di Indonesi di tinjau dari sisi sosiologis.⁴¹ M. Rusydi dalam "Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan" lebih memfokuskan penelitian tentang politik hukum Islam ditinjau dari peluang dan tantangan setelah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁴² Aidil Novia "Konsribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-fatwa Ekonomi Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)" bertujuan melihat penggunaan kaedah fikih dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional.⁴³

Kajian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan kajian-kajian yang sudah ada, sehingga dapat mengisi kekosongan dalam kajian hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini, berusaha untuk mengkaji Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dari sisi konsep dan metodologi serta berusaha melakukan kajian kritis sehingga kemudian pada gilirannya dapat menawarkan alternatif pembaharuan bagi hukum materil peradilan agama bidang ekonomi syari'ah yang sampai dengan sekarang masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak. Kontribusi penelitian ini berarti

⁴⁰ Abdurrauf, Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syari'ah, *Al-Iqthishod: Vol. IV, No.1, Januari 2012*, hlm. 15

⁴¹ Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, *Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008*, hlm 152

⁴² M. Rusydi, Formalisasi Hukum Ekonomi Islam : Peluang dan Tantangan menyikapi UU No. 3 Tahun 2006, *Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007*, hlm 2-7

⁴³ Aidil Novia "Konsribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-fatwa Ekonomi Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Jurnal Tsaqofah, Vo. 12, No. 1, Mei 2016*, hlm. 79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya materi hukum ekonomi syari'ah saja, namun juga mengenai bangunan konsep dan metodologi, sehingga nantinya tawaran pembaharuan hukum ekonomi syari'ah tersebut memiliki landasan dan pijakan yang kokoh. Perbedaan pendekatan penelitian ini dengan pendekatan yang digunakan oleh karya-karya sebelumnya adalah penggunaan pendekatan Ushul Fikih (filsafat dan metodologi hukum Islam) untuk mengkaji, mengkritisi, dan mengembangkan KHES bidang akad. Namun demikian, sebagaimana pendekatan-pendekatan yang lain, pendekatan yang digunakan ini juga memiliki keterbatasan. Penelitian ini, misalnya, tidak dapat mengungkap pengaruh konteks sosial politik di seputar pembentukan KHES, sebagaimana dapat diungkap oleh tulisan yang menggunakan pendekatan *socio-legal* atau pendekatan politik hukum.

Konsep Operasional diperlukan untuk menghindari salah pengertian atau salah penafsiran terhadap terminologi yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun peristilahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkret.
2. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang mengikat kedua belah pihak. Dalam hal ini, akad yang dimaksud adalah akad-akad yang disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yaitu suatu aturan hukum yang disusun oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, yang telah diresmikan penggunaannya melalui Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 sebagai pedoman para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.

4. Implikasi adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.
5. Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syari'ah.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah *yuridis normative* (hukum normative)⁴⁴ yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Islam baik pada tataran metodologis (*ushul fiqh*) dan kaidah fikih maupun pada tataran produk (*fiqh*).

Sasaran dari penelitian hukum normative meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006) Cet. 2, hlm. 321

Sehubungan dengan pokok permasalahan dalam disertasi berada dalam ruang lingkup kajian Hukum Islam, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan ilmu usul fikih. Di dalam kajian usul fikih, khususnya dalam memahami tujuan penetapan hukum-hukum syara' menggunakan dua bentuk pendekatan yang saling berkaitan, yaitu: pendekatan kaidah kebahasaan dan pendekatan kaidah makna (*Maqâshid al-Syari'ah*). Kedua bentuk pendekatan tersebut digunakan untuk memahami berbagai istilah yang dikemukakan oleh para Ulama di dalam pengembangan konsep-konsep pemikiran fikihnya, karena konsepnya digali dan bersumber dari nash-nash Al Quran dan Sunnah, yang keduanya dalam bahasa Arab.

Dalam konteks ini, penggunaan pendekatan kaidah kebahasaan adalah sangat relevan, karena melalui pendekatan ini dapat ditemukan penjelasan dan keterangan serta ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk memahami teks *Syari'at* secara benar, sesuai dengan pemahaman-pemahaman orang-orang Arab tentang teks-teks nash yang diturunkan. Sedangkan pendekatan kaidah makna dipergunakan untuk menganalisa metode ijtihad para Ulama, dalil-dalil yang digunakannya serta kesimpulan yang dirumuskannya terhadap berbagai masalah dalam akad.

Di samping metode usul fikih dengan dua pendekatan yang telah disebutkan di atas, juga digunakan metode ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan metodologi atau cara mempelajari hukum dengan pendekatan metode penafsiran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum (interpretasi hukum), yaitu untuk menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasarkan pada kaitannya.⁴⁵

Ada beberapa metode penafsiran hukum, yaitu :

- a. Interpretasi tata bahasa, yaitu cara penafsiran berdasarkan bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang.
- b. Interpretasi sistematis, yaitu cara penafsiran dengan melihat susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang tersebut, maupun dengan undang-undang yang lain.
- c. Interpretasi *sahih*, yaitu cara penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata tersebut yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri.
- d. Interpretasi historis meliputi :
 - 1) Sejarah hukumnya, yaitu cara penafsiran dengan menyelidiki sejarah terjadinya hukum tersebut.
 - 2) Sejarah undang-undang, yaitu penafsiran dengan menyelidiki pembentukan undang-undang pada waktu membuat undang-undang.⁴⁶
- e. Interpretasi ekstensif, yaitu cara penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan.
- f. Interpretasi nasional, yaitu cara penafsiran dengan memilih sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku.

⁴⁵ Hasanuddin AF., et.el., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Percetakan Pustaka al-Husna Baru dan UIN Jakarta Press, 2004), cet I, 165.

⁴⁶ Hasanuddin AF. et.el., *Pengantar Ilmu Hukum*, 166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Interpretasi teologis (sosiologis), yaitu cara penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang.
- h. Interpretasi restriktif, yaitu cara penafsiran dengan membatasi arti kata dalam peraturan itu sendiri.
- i. Interpretasi analogi, yaitu cara penafsiran pada peraturan hukum dengan asas hukum, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.
- j. Interpretasi A Contrario, yaitu sesuatu cara menafsirkan undang-undang dengan mendasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang di hadapi dengan soal yang diatur dalam pasal undang-undang tersebut.⁴⁷

Al-Jâbiriy mengenalkan sebuah upaya untuk merekonstruksi tradisi (prinsip-prinsip dasar) dengan melakukan pembacaan dan penb sikapan dengan melakukan penulisan ulang terhadap sebuah pemikiran. Pendekatan metodologi yang dilakukan oleh al-Jâbiriy adalah melalui proses trilogy formasi epistemologi *bayâniy*, *'irfâniy*, dan *burhâniy*.⁴⁸

Menurut al-Jâbiriy, *bayâniy* adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks Arab (*nash*), secara langsung ataupun tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi (*istidlâl*). Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan dan mengaplikasikannya langsung tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan yang mentah, sehingga memerlukan tafsir dan penalaran

⁴⁷ Hasanuddin AF. et.al., *Pengantar Ilmu Hukum*, 167.

⁴⁸ Muhammad Abed Al-Jâbiriy, *Kritik Nalar Arab: Formasi Nalar Arab (Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interreligijs)*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 7.

lebih mendalam. Meski demikian, hal ini bukan berarti akal dan nalar atau rasio dapat bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap bersandar pada teks.⁴⁹

Epistemologi *bayâniy* menaruh perhatian besar dan teliti pada proses transmisi teks dari generasi ke generasi, sampai kepada wilayah tafsir, *fiqh*, *ushul fiqh*, dan lain-lain. Puncaknya adalah ketika Syafi'i menjadi tolak ukur metodologi dalam ranah syari'ah. Adapun metode berpikir yang diusung oleh Syafi'i adalah bertolak dari teks al-Qur'an dan berusaha memahaminya dalam ruang operasionalnya sendiri, yang mana nalar Arab pada masa Nabi dan sahabat itu bergerak.⁵⁰

Irfâniy merupakan kelanjutan dari *bayâniy*, akan tetapi kedua pengetahuan ini berbeda satu sama lain. *Bayâniy* mendasari pengetahuannya kepada teks, sedangkan *irfâniy* mendasari pengetahuannya kepada *kasyf*, yaitu tersingkapnya rahasia-rahasia oleh Allah SWT. Oleh karena itu, *irfan* tidak diperoleh berdasarkan analisis terhadap teks, akan tetapi dari hati nurani yang suci, sehingga Tuhan menyingkapkan sebuah pengetahuan.⁵¹

Adapun cara kerja *irfâniy* adalah proses pemahaman yang berangkat makna sebuah teks menuju *lafazh* teks tersebut. Persoalannya bagaimana mengungkap makna atau dimensi batin yang diperoleh dari proses *kasyf* tersebut?

⁴⁹ Dalam hal ini, sudah menjadi pengetahuan bahwa teks yang dimaksud dalam tradisi Arab Islam adalah al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian menjadi sumber-sumber produk pemikiran ulama-ulama klasik untuk ber-*istinbâth* hukum. Lihat juga: M. 'Abid Al-Jâbiriy, *Problem Peradaban: Penelusuran Jejak Kebudayaan Arab Islam dan Timur*, terj. Sumarwoto Dema dan Mosiri (Yogyakarta: Belukar, 2004), hlm. 106.

⁵⁰ Muhammad Abed Al-Jâbiriy, *Kritik Nalar Arab: Formasi Nalar Arab (Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interreligius)*, terj. Imam Khoiri, hlm. 190.

⁵¹ A. Khudori Sholeh (ed.), "Model Epistemologi Islam Al-Jâbiriy dalam *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 233.

Al-Jâbiriy mengemukakan bahwa makna tersebut bisa terungkap pertama, dengan menggunakan cara apa yang disebut *qiyâs 'irfâni*, yaitu analogi makna batin yang diungkap dalam *kasyf* kepada makna *zhâhir* yang ada dalam teks.⁵²

Burhâniy lebih mendasari dirinya pada kekuatan rasio, akal, yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Bahkan dalil-dalil agama hanya bisa diterima sepanjang ia sesuai dengan logika rasional. Hal ini ditegaskan oleh al-Jâbiriy bahwa *burhâniy* menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Di samping itu, dalil-dalil logika tersebut memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi yang masuk lewat indera, yang dikenal dengan istilah *tashawwur* dan *tashdîq*. *Tashawwur* adalah proses pembentukan konsep berdasarkan data-data dari indera, sedangkan *tashdîq* adalah proses pembuktian terhadap kebenaran atau konsep tersebut.⁵³

Penelitian ini berusaha membedah dan menganalisis KHES bidang akad dengan menggunakan pendekatan metodologi melalui proses trilogy formasi epistemologi *bayâniy*, *'irfâniy*, dan *burhâniy*. Dengan pendekatan tersebut, di samping dikaji pemikiran yang ada dalam KHES, juga dikritisi sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya. Hal ini kemudian pada gilirannya dapat menjadi jalan dan pijakan bagi upaya pembaharuan dan tawaran metodologi baru bagi pembaharuan hukum ekonomi syari'ah di Indonesia. Diharapkan materi hukum yang didapat nantinya dapat berkontribusi bagi pembaharuan hukum

⁵² *Ibid*

⁵³ Muhammad Abed Al-Jâbiriy, *Kritik Nalar Arab: Formasi Nalar Arab (Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interreligius)*, terj. Imam Khoiri hlm. 223.

materil yang berlaku di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam bidang ekonomi syari'ah.

Dalam disertasi ini, epistemology *bayâniy* diaplikasikan dengan cara pemahaman terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis pada akad-akad yang terdapat dalam KHES dan berusaha untuk memahami dalil tersebut dengan pendekatan ilmu tafsir dan penalaran yang mendalam. Metodology *'irfâniy* diaplikasikan dengan cara memahami tujuan atau *maqashid* dari dari setiap akad yang dibahas. Dalam metodologi ini, peneliti berusaha menganalogikan *maqashid* ditetapkannya oleh *syari'at* tersebut kepada makna *zhâhir* yang ada dalam teks. Metodologi *burhâniy* diaplikasikan dengan cara menganalisis implikasi-implikasi KHES di Peradilan Agama, sehingga terjadinya proses pembentukan konsep berdasarkan penelitian empiris dan terjadinya proses pembuktian terhadap kebenaran konsep akad tersebut.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan, bersumber dari teks-teks, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, maupun sumber lainnya yang representative dan relevan dengan obyek penelitian.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang merupakan Surat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 dan Putusan-Putusan Pengadilan Agama tentang Akad.⁵⁴

⁵⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2860/Pdt.G/2016/Mr. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt. Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Mgl. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Bkt. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder dalam penelitian ini adalah teks-teks tentang akad dan pemikiran para ulama *madzhab* tentang hal tersebut. Dalam hal ini, data yang berkaitan dengan akad diperoleh dari dari kitab-kitab *madzhab* yang menjadi rujukan atau pegangan ulama *madzhab* tersebut. Artinya bahwa dalam penemuan dalil atau alasan yang menjadi pegangan *madzhab* tidak bergantung kepada dan terfokus kepada satu kitab tertentu.⁵⁵ Dalam hal ini, kitab-kitab *madzhab*, terutama *madzhab* yang empat; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, merupakan sumber data dalam penelitian ini.⁵⁶ Diantara kitab tersebut seperti ***madzhab Hanafi***; *Bada'i' al-Sana' fi Tartib al-Syara'i'* karya al-Kasâniy, *Fath al-Qadir* karya Ibn Hummam, dan *al-Hidayah* karya al-Marghinani. ***Madzhab Maliki***, *Bidayah al Mujtahid* karya Ibn Rusyd dan *al-Mudawwanah al-Kubrâ* karya Malik Ibn Anas. ***Madzhab Syafi'i***, *al-Hawi al-Kabir* karya al-Mawardi, *Mughni Muhtaj* karya al-Syarbini, dan *al-Muhadzdzab* karya al-Syîrâzi. ***Madzhab Hanbali***, *Majmu' al-Fatawa* karya Imam Ibn Taymiyah dan *al-Mughni Syarah al-Kabir* karya Imam Ibn Qudamah akan dirujuk dengan tanpa melupakan kitab lainnya. Sebagai bahan pengayaan analisis, buku-buku serta artikel-artikel yang berkenaan dengan akad yang ditulis oleh para ulama atau cendikiawan kontemporer akan digunakan sebagai sumber penelitian ini.⁵⁷ Karena penelitian ini merupakan studi perpustakaan (*library research*),

⁵⁵ Dalam setiap madhab fikih memiliki kitab-kitab standar yang dikenal dalam komunitas masing-masing dan dengan mengambil satu atau dua kitab dapat memberikan pandangan dan pemikiran masing-masing madhab.

⁵⁶ Dominasi pemikiran fikih masyarakat ahlu sunnah bertumpu kepada madhab yang empat sehingga penelitian ini hanya berfokus kepada keempatnya tanpa memberikan perhatian yang spesifik kepada madhab yang lain seperti syiahlm.

⁵⁷ Sebagai bahan pengayaan penulisan juga mengambil pemikiran-pemikiran terkini yang berkembang melalui kitab-kitab, jurnal-jurnal dan artikel yang terkait dengan objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka peluang untuk menemukan sumber-sumber selain dari yang telah disebutkan sebelumnya.⁵⁸

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat kualitatif-rasionalistik yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap teori-teori yang dikembangkan dan bagaimana teori itu dirumuskan serta diuji melalui praktek yang berlaku dalam peradilan agama apakah teori tersebut masih relevan atau telah mengalami berbagai modifikasi atau malah tidak lagi terpakai. Selanjutnya, penelitian ini akan diarahkan pada suatu teori hukum yang dianut oleh *madzhab* fikih dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan di kaji penerapannya dalam kasus-kasus di Peradilan Agama. Oleh karenanya, data yang diperoleh tersebut akan dideskripsikan dan di analisis secara komparatif antara pendapat ulama *madzhab* dan ahli ekonomi syari'ah kontemporer.

3. Teknik Analisis Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, pola kerjanya bercorak deskriptif dan bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah model komparasi konstan yaitu suatu model komparasi yang mengikat kepada konsep itu sendiri. Model ini, diharapkan dapat memudahkan dalam menjelaskan konsep akad yang ditemukan pada kitab fikih yang berlaku pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)⁵⁹. Karena itu, data diperoleh dan dikumpulkan serta diproses dengan mengikuti langkah-langkah berikut :

⁵⁸ Model penelitian seperti ini melarang menutup diri dari literature tertentu karena akan membantu dalam memahami konsep dan teori yang berlaku. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipata, 2006), hlm 11-13

⁵⁹ Penelitian ini melihat satu objek dalam dua praktek yaitu akad fikih yang dipahami dan dilaksanakan oleh ulama fikih pada kondisi masyarakat tertentu dengan suatu keputusan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ahlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melakukan penelitian terhadap konsep akad baik syarat maupun rukunnya yang terdapat dalam dalam kitab-kitab fikih *madzhab* dan landasan-landasan yang digunakan oleh masing-masing berupa dalil-dalil (Qur'an dan hadis).
2. Memformulasikan hasil yang didapat dari pandangan ulama *madzhab* tentang konsep dasar transaksi dan dalam hal-hal apa mereka berbeda; dan konsep tersebut akan dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).
3. Mencoba menggunakan dasar pijakan mereka dalam argumentasi dan metodologi yang mereka kembangkan untuk memperoleh gambaran antara transaksi dalam pandangan ulama *madzhab* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).
4. Selanjutnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan pendapat 'ulama di atas diklasifikasikan untuk memudahkan dalam memahami bentuk akad fikih dalam ekonomi syari'ah.
5. Kemudian dengan bentuk dan klasifikasi akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) tersebut ditemukan formulasi yang sesuai bagi praktek ekonomi syari'ah yang dilandasi pada akad fikih.
6. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa akad fikih yang diaplikasikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) memiliki rumusan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan operasionalnya.

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,

dalam menganalisisnya dilakukan dengan dua cara, yakni:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Content analysis*. Teknik ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen termasuk perundang-undangan dan putusan-putusan yang berkaitan, khususnya dalam peradilan agama. Dari data tersebut, selanjutnya dikaji isi (*content*); baik terkait kata-kata (*word*), makna (*meaning*), symbol, ide, tema-tema dan berbagai pesan lainnya yang disampaikan terutama oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Khusus mengenai peraturan perundang-undangan, data yang diperoleh dari analisis ini sekurang-kurangnya adalah wawasan cultural (*cultural knowledge*) yang mencakup alasan diterbitkannya perundang-undangan, identitas subyek dan obyek bahasan perundang-undangan, pergolakan isu, kebijakan atau ide yang diperjuangkan/dikembangkan dalam tiap-tiap butir perundang-undangan tersebut.⁶⁰
- b. Analisis *strength, weakness, opportunities, and threats* (SWOT). Analisis ini digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan dari peradilan agama sebelum dan sesudah adanya kompilasi hukum ekonomi syari'ah (KHES). Melalui analisis SWOT ini dapat dirancang perspektif pemecahan masalah guna mendapatkan rumusan pengembangan Peradilan Agama dimasa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian dalam disertasi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

⁶⁰ Lebih lengkapnya lihat Krippendorff Klaus, *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*. 2nd ed (Tt: Sage, 2004)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahagian pertama, merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Pada bahagian kedua diidentifikasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang mencakup Pengertian, Asas-asas, Syarat dan Rukun, Bentuk-bentuk, dan *Maqâshid* Syari'ah dalam Konsep Akad.

Bahagian ketiga meliputi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang mencakup Ruang Lingkup, Substansi, Asas, Syarat dan Rukun, Akad Jual Beli, Akad Jasa, Akad Kerjasama, dan Akad Amanah.

Bahagian keempat tentang uraian Implikasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Peradilan Agama yang meliputi Putusan berkaitan dengan Akad Jual Beli, Akad Jasa, Akad Kerjasama, Akad Amanah dan analisis terhadap putusan-putusan tersebut.

Bahagian kelima penutup yang mencakup kesimpulan dari seluruh pembahasan ini dan saran-saran yang perlu disampaikan setelah pembahasan ini dilakukan.